



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Surat Izin Usaha Bar, Diskotik dan Pub

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi surat permohonan bermaterai 6000 dengan lampirannya;
2. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Foto Copy SIUP, TDP, dan SITU
4. Daftar Fasilitas dan Izin Pariwisata (Izin Karaoke, Izin Minuman Beralkohol dll)
5. Daftar Tenaga Kerja dan Foto Copy Izin Ketenagakerjaan;
6. Foto Copy bukti Penguasaan Tanah (Sertifikat, Perjanjian Sewa menyewa , perikatan Jual Beli);
7. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan Usaha dan Pengesahan Badan Hukum di Dep. Hukum dan HAM bagi PT, dan di Pengadilan Negeri bagi CV;
8. Salinan Dokumen SPPL atau UKL dan UPL sebanyak 1 rangkap;
9. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
10. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
11. Materai 6000 sebanyak 2 lembar
12. Rekomendasi Tim Teknis
13. Denah Lokasi dan Data Fasilitas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker Receptions mengambil dan mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Front-office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses Izin lanjut atau ditolak berdasarkan Hasil Pemeriksaan lapangan
4. Apabila Proses lanjut dan berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan Izin sesuai prosedur dan Ketentuan yang berlaku
5. Pemohon mengambil SK. Izin di Loker pengambilan Izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian untuk Perpanjangan Izin Usaha Bar,Diskotik dan Pub 1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pajak Restorant dipungut berdasarkan Ketentuan yang berlaku dan dikelola oleh BadanPengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sorong

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Usaha Bar,Diskotik dan PUB

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat dilakukan secara Langsung (tatap muka) pada Bidang Pengaduan dengan mengisi blanko Pengaduan /Kotak Pengaduan/melalui E-Mail dpmpkabsorong@gmail.com